



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 09-K/PM.III-18/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DAVIT OTNIEL GALANDJINDJINAY;
Pangkat, NRP	: Pratu, 31190366000499;
Jabatan	: Tamunisi Pokko Ton III Kiban;
Kesatuan	: Yonif 735/NWS;
Tempat, tanggal lahir	: Dusun Farujuring (Kab.Kepulauan Aru), 21 April 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Protestan;
Tempat tinggal	: Asmil Kiban 735/NWS Desa Ibra, Kec. Key Kecil Kab. Maluku Tenggara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/9/PM.III-18/AD/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor: BP-23/A-18/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/45/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/17/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/09/PM.III-18/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAPTERA/09/PM.III-18/AD/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/09/PM.III-18/AD/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/17/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Kemiliteran C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay;
 - 2) 1 (satu) lembar foto Pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-I (Sdri. Eva Aryana Orno Rulmas);
 - 3) 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.Tetap diletakkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinis lebih baik, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tidak menjatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD.

Menimbang, Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan butan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 dan tahun 2022

tempat di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku Tenggara, Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara, Desa Taar Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual dan di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) pada tanggal 25 Desember 2018 di Secata Rindam Suli Kabupaten Maluku Tengah kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan messenger facebook hingga pada tanggal 29 September 2019 berlanjut hubungan pacaran.
- b. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-I sering bertemu di Desa Poka, Kota Ambon dan di Perwakilan 734/SNS di Bentas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa dengan Saksi-I melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar rumah tante Terdakwa an Sdri. Eda Jotlety di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku Tenggara di mana pada saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-I secara sah/dinas saat Terdakwa berpangkat Pratu.
- c. Bahwa pada bulan Desember 2020 (hari/tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-III (Pratu Yunus Romario Elwarin) jika calon istrinya yakni Saksi-I akan datang dan tinggal di Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual lalu Saksi-III menawarkan untuk tinggal di kontrakan milik Saksi-IV (Sdr. Nisya Laila Tamher) yang Saksi-III sewakan untuk Sdri. Rahmawati Yusuf (sekarang istri sah Saksi-III) di Desa Ibra, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara dan disetujui oleh Terdakwa kemudian Saksi-I tinggal bersama Sdri. Rahmawati Yusuf hingga bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa sering datang dan tidur bersama Saksi-I di dalam kamar kontrakan tersebut namun Saksi-III tidak pernah melihat secara langsung keduanya melakukan persetubuhan karena Saksi-III dengan Sdri. Rahmawati Yusuf sedang jalan-jalan ke Kota Tual namun Saksi-III sering melihat Terdakwa dengan Saksi-I berpegangan tangan dan bernesraan di tempat umum.
- d. Bahwa pada bulan Mei 2021 (hari/tanggal lupa) sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah paman Saksi-I yakni Saksi-II (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual untuk bertemu dengan Saksi-I lalu keduanya mengobrol di ruang tamu hingga larut malam kemudian sekira pukul 01.00 WIT Saksi-II terbangun dan tidak melihat Terdakwa lagi, saat itu Saksi-II berpikir Terdakwa telah pulang namun sekira pukul 05.00 WIT Saksi-II mendengar suara bunyi Spm Yamaha R15 warna Merah yang dikendarai Terdakwa keluar dari dalam rumah dimana saat itu Terdakwa bermalam dan tidur satu kamar dengan Saksi-I.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pe. Bahwa setelah terjadinya persetubuhan sering dilakukan setiap ada kesempatan yakni di rumah kontrakan Saksi-IV di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara, di dalam kamar rumah Saksi-II di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dimana persetubuhan dilakukan baik siang maupun malam hari dengan kondisi Pintu maupun jendela kamar dalam keadaan terkunci selain itu setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-I.
- f. Bahwa akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-I mengalami kehamilan dan pada tanggal 06 Agustus 2021 Saksi-I melahirkan secara prematur dengan usia kandungan 6 (enam) bulan seorang anak perempuan yang diberi nama Sarah Galandjindjinay di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara akan tetapi anak tersebut meninggal dunia kemudian Saksi-I beserta keluarga meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa menikahi Saksi-I secara adat di rumah bapak Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dimana yang menikahkan adalah ketua adat yakni Bapak Christofol Akely dengan disaksikan oleh Sdr. Hulis Galandjindjinay selaku ayah kandung Terdakwa dan keluarga dari kedua betah pihak yakni Sdr. Johan Talle dan Sdr. Adam Warembra serta Sdr. Thomas Anmama selanjutnya proses pernikahan dilaksanakan secara sederhana menurut aturan adat tanpa adanya mas kawin/harta serta tidak tercatat di Pencatatan Sipil juga tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS.
- h. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I tidak harmonis dikarenakan hidup secara terpisah dimana Terdakwa menempati barak satuan Yonif 734/SNS sedangkan Saksi-I tinggal bersama keluarga Terdakwa di rumah Sdr. Sadrak Madras dan Terdakwa tidak pernah menafkahi/tidak memberikan gajinya kepada Saksi-I sehingga Saksi-I kembali ke rumah orang tua Saksi-I di Desa Tepa Kabupaten Maluku Barat Daya dan setiap kali Saksi-I menghubungi Terdakwa tidak pernah merespons dikarenakan Terdakwa telah memiliki wanita lain kemudian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-I diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Maluku Tenggara akan tetapi tidak ada penyelesaian.
- i. Bahwa pada bulan Agustus 2022 (hari, tanggal lupa) Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke satuan Yonif 734/SNS kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I bertemu di jalan menuju pos jaga belakang Asrama Kipan D Yonif 734/SNS selanjutnya saat bertemu Terdakwa dengan Saksi-I berjalan sejauh 200 meter ke arah sebuah bangunan kosong di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS lalu masuk ke dalam bangunan tersebut sambil Terdakwa dan Saksi-I bernesraan serta berciuman bibir kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-I hingga keduanya sama-sama terangsang lalu masing-masing menurunkan celana sebatas lutut sambil

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan sebanyak 1 (satu) kali dimana kondisi bangunan tersebut memiliki jendela dan Pintu yang dalam keadaan rusak/tidak terawat dan dipenuhi rerumputan juga pepohonan setinggi 3 meter serta terdapat jalan ke kebun masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dilihat orang lain.

j. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-I melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka namun seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-I secara sah/dinas sehingga Saksi-I merasa dikhianati dan dibohongi serta dipermalukan maka Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EVA ARYANA ORNO RULMAS;**
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat, tanggal lahir : Welora (Kab. Maluku Barat Daya), 20 April 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Benjina RT.000/RW.000 Kec. Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2018 di Rindam Suli Kab. Maluku Tengah kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi hingga pada tanggal 29 September 2019 berlanjut hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Terdakwa berdinis di Kompi D Yonif 734/SNS Maluku Tenggara, Terdakwa menghubungi Saksi untuk dating selanjutnya Saksi pergi ke Maluku Tenggara dan tinggal di rumah Paman Saksi a.n Saksi-3 (Sdr. Simon Japeky) di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur Maluku Tenggara pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan donor darah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah tante Terdakwa a.n Sdr. Eda Jotely di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku Tenggara.
4. Bahwa setelah tiba di rumah Tante Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji akan menikahi

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi secara sengaja mengabaikan perintah pengadilan. Terdakwa berpangkat Pratu, persetubuhan tersebut dilakukan di kamar adik ipar tante Terdakwa yang sedang pergi.

5. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tante Terdakwa (Sdri, Eda Jotlely) dan anak-anaknya berada di ruang tamu, Terdakwa mengunci pintu kamar dan jendela ditutup dengan kain gorden, setelah itu Terdakwa kembali ke kesatuan dan Saksi-1 kembali ke rumah pamannya.

6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajak Saksi tinggal ditempat senior Terdakwa a.n Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin) yang tinggal bersama pacarnya a.n Sdri. Rahmawati di rumah kontrakan Saksi-4 (Sdri. Nisya Laila Tamher) di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara.

7. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin) apabila Saksi-2 dan pacarnya sedang keluar namun kalau mereka berdua ada dirumah Terdakwa dan Saksi melakukannya di ruang tamu atau di dapur jika semua sudah tidur.

8. Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Saksi berada di Ambon Terdakwa membelikan tiket dengan tujuan Tual kepada Saksi untuk mengajak tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-4 (Sdri. Nisya Laila Tamher) bekas yang ditinggali Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin).

9. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi ingin kembali ke Ambon namun pada saat itu tidak mendapatkan tiket dan tidak ada kapal yang berangkat ke Ambon sehingga Saksi kembali dan tinggal di rumah Paman Saksi a.n Saksi-3 (Sdr. Simon Japeky).

10. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Saksi-3 (Sdr. Simon Japeky) setiap hari Sabtu atau Minggu Terdakwa datang dan selalu mengajak melakukan hubungan suami istri di kamar dalam kondisi pintu maupun jendela kamar terkunci dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

11. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi mengetahui hamil kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Saksi setelah Terdakwa berpangkat Pratu.

12. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 saat kandungannya berusia 6 (enam) bulan Saksi melahirkan secara prematur seorang anak perempuan yang diberi nama Sarah Galandjindjinay di RSU. Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara akan tetapi anak tersebut meninggal dunia.

13. Bahwa setelah Saksi melahirkan sifat Terdakwa mulai berubah sehingga Saksi beserta keluarga meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa menikahi Saksi secara adat di rumah bapak Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru yang menikahkan adalah ketua adat yakni Bapak Christofol Akely dengan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak yakni Sdr. Johan Talle dan Sdr. Adam Warembra serta Sdr. Thomas Anmama juga Sdr. Hulis Galandjindjinay selaku ayah kandung Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan secara resmi menurut aturan adat dengan sederhana tanpa adanya mas kawin/harta. serta tidak tercatat di Pencatatan Sipil juga tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS.

15. Bahwa setelah pernikahan Saksi dan Terdakwa tinggal secara terpisah, Terdakwa tinggal di barak satuan Yonif 734/SNS sedangkan Saksi tinggal bersama keluarga Terdakwa di rumah Sdr. Sadrak Madras namun Terdakwa tidak pernah menafkahi/tidak memberikan gajinya kepada Saksi dan saat dihubungi tidak merespons sehingga Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi di Tapa Kabupaten Maluku Barat Daya.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi berniat melaporkan Terdakwa ke satuan namun Terdakwa melarangnya dan mengajak Saksi bertemu di jalan menuju pos jaga belakang Asrama Kipan D Yonif 734/SNS kemudian Saksi dengan Terdakwa berjalan ke arah sebuah bangunan kosong di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS dan masuk ke dalam bangunan tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa bermesraan/bercumbu rayu hingga sama-sama terangsang talu masing-masing menurunkan celana sebatas lutut sambil melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dimana kondisi bangunan tersebut sudah tidak terawat dan terdapat jalan ke kebun masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dilihat orang lain.

17. Bahwa Saksi mengerti perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan adat yang berlaku, melanggar norma agama dan susila maupun hukum yang berlaku.

18. Bahwa karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak mau menepati janjinya untuk menikahi Saksi secara sah/dinas sehingga Saksi merasa dikhianati dan dibohongi serta dipermalukan sehingga pada bulan Juli 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

19. Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa Saksi pernah berpacaran dan melakukan hubungan suami istri dengan orang lain.

20. Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah melaporkan Saksi ke Polres Dobo dengan tuduhan melakukan aborsi namun kemudian permasalahan tidak berlanjut sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin), Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) dan Saksi-4 (Sdri. Nisya Laila Tamher) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan

nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-2:

Nama lengkap : **YUNUS ROMARIO ELWARIN;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180340510596;
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan D;
Kesatuan : Yonif 734/SNS;
Tempat, tanggal lahir : Dobo, 27 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 734/SNS Desa Ibra, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016 di Kota Dobo, Kab. Kepulauan Aru ketika Saksi dan Terdakwa sebagai Casis TNI-AD sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) sejak tahun 2015 di Kota Ambon dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika calon istrinya akan datang dan tinggal di Desa Taar, Kec. Pulau Dulah Setatan, Kota Tual lalu Saksi menawarkan untuk tinggal bersama dengan calon istri Saksi yakni Sdri. Rahmawati Yusuf (sekarang istri sah Saksi) di kontrakan yang Saksi sewa di Desa Ibra, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara dan disetujui oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal bersama dengan Sdri. Rahmawati Yusuf sampai dengan bulan Januari 2021, saat itu Saksi dan Terdakwa sering datang dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi "Bang nanti kalau abang keluar sama calon istri abang, saya pakai kamarnya bang", kemudian saat Saksi dengan Sdri. Rahmawati Yusuf pergi ke Kota Tual untuk jalan-jalan, Terdakwa berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar.
4. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIT Ketika Saksi dan Sdri. Rahmawati Yusuf pulang dari jalan-jalan, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) berduaan di dalam kamar dengan pintu kamar terbuka kemudian Saksi memanggil Terdakwa dari ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam kamar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) lakukan di dalam kamar, akan tetapi Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sepasang kekasih masuk ke dalam kamar berdua dengan kondisi pintu dan jendela tertutup, Saksi berfikir mereka berdua sedang melakukan hubungan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan April 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) sedang hamil kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa segera mengurus pernikahan dan Terdakwa menyatakan siap.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) menghubungi Saksi menyampaikan bahwa dirinya mengalami keguguran, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi dan Saksi-1 mendengar Terdakwa telah mempunyai perempuan lain.
8. Bahwa selain di dalam kamar kontrakan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) sering berpegangan tangan dan bernesraan ditempat umum, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang yang berlaku dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SIMSON JAPEKY;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Welora (Kab.Maluku Barat Daya), 18 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa berpacaran dengan keponakan Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) mulai tinggal di rumah Saksi di Desa Taar Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 22.00 WIT setelah mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu hingga larut malam kemudian sekira pukul 01.00 WIT Saksi terbangun dan tidak melihat Terdakwa lagi, saat itu Saksi berpikir Terdakwa telah pulang namun sekira pukul 05.00 WIT Saksi mendengar bunyi Spm Yamaha R15 warna Merah yang dikendarai Terdakwa keluar dari rumah, saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa bermalam dan tidur satu kamar dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas), saat itu kondisi pintu kamar tidak terkunci dan sedikit terbuka namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam kamar tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 mengakui dirinya tengah hamil anak Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengutarakan kepada Saksi akan menikahi Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 10.00 WIT Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) merasakan sakit perut kemudian tante Terdakwa a.n Sdr. Eda dating kerumah dan membawa Saksi-1 ke RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara untuk diperiksa kandungannya yang kemudian disusul oleh istri dan keponakan Saksi a.n Sdr. Anthoneta Talle dan Sdr. Lamberth.

6. Bahwa pada pukul 21.00 WIT istri Saksi a.n Sdr. Anthoneta Talle memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) telah melahirkan seorang anak perempuan akan tetapi anak tersebut meninggal dunia, kemudian istri Saksi dan Sdr. Lamberth membawa jenazah pulang dan sekira pukul 23.45 WIT dilakukan pemakaman di TPU Desa Taar, Kec. Pulau Dulah Selatan, Kota Tual pada saat itu Terdakwa bersama salah seorang anggota Kipan D Yonif 734/SNS yang tidak Saksi kenal hadir di pemakaman.

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) tidak dibenarkan sehingga Terdakwa harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **NISYA LAILA TAMHER;**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat, tanggal lahir : Ibra (Kab. Maluku Tenggara), 17 Februari 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) pada bulan Desember 2020 di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) menemui Saksi untuk mengontrak rumah Saksi di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara dan setahu Saksi mereka sudah berpacaran karena Terdakwa sering dating setiap malam menemui Saksi-1 dan saat itu Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin) mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-2 juga tinggal di kontrakan Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi yang Saksi tahu sejak

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2020 sampai Januari 2021 dan pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan Saksi menemui Saksi-1 dengan menggunakan Spm. Yamaha R15 warna Merah, ketika Terdakwa datang kira-kira pukul 22.00 WIT, Saksi langsung pulang ke rumahnya yang berjarak 500 Meter dari kontrakan sedangkan Terdakwa menginap dan baru pulang kira-kira pukul 05.00 WIT.

4. Bahwa kamar rumah kontrakan Saksi yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) bertemu dan menginap keadaan pintu, jendela serta ventilasi dalam keadaan baik dan tidak memungkinkan orang luar dapat melihat ke dalam kamar.

5. Bahwa orang tua Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan mereka berdua telah menikah secara adat namun Saksi tidak tahu kapan nikah adat tersebut dilaksanakan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) mengalami kehamilan dan telah melahirkan secara prematur namun anak yang dilahirkan Saksi-1 meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Ma Yonif 734/SNS sampai pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Kipan D Yonif 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190366000499 dan pada Januari 2024 Kipan D Yonif 734/SNS menjadi Yonif 735/NWS.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) pada tanggal 25 Desember 2018 saat Saksi-1 datang mengunjungi pacarnya yakni Sdr. Yosias Yusuf Mentok yang sedang menjalani pendidikan di Secata Rindam Suli Kabupaten Maluku Tengah kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan messenger facebook hingga pada bulan September 2019 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) sering bertemu di Desa Poka, Kota Ambon dan di Perwakilan 734/SNS di Bentas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian Terdakwa berdinis di Mayonif 734/SNS tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-1.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berdinis di Kompi D Yonif 734/SNS, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dengan mengatakan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
pukul enam malam, kemudian datang ke Tual, kemudian Saksi-1 datang dan tinggal di rumah keluarganya a.n Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual.

5. Bahwa pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan donor darah di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Tante Terdakwa a.n Sdri Eda Jotlely di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku Tenggara.

6. Bahwa setelah di rumah Sdri Eda Jotlely, Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar adik ipar Tante Terdakwa pada saat pemilik kamar pergi sedangkan Tante Terdakwa dan anak-anaknya berada di ruang tamu, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara sah/dinas saat Terdakwa berpangkat Pratu.

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) untuk tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-4 (Sdri. Nisya Laila Tamher) di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara yang ditempati oleh Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin) bersama pacarnya a.n Sdri. Rahmawati Yusuf.

8. Bahwa sejak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal bersama dengan Sdri. Rahmawati Yusuf, Terdakwa sering datang dan menginap bersama Saksi-1, selain itu setiap datang Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar apabila Saksi-2 (Pratu Yunus Elwarin) dan Sdri. Rahmawati Yusuf tidak ada di rumah, namun kalau mereka berdua di rumah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di ruang tamu atau di dapur.

9. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-2 (Pratu Yunus Elwarin) dan Sdri. Rahmawati Yusuf tidak menempati lagi kamar kontrakannya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melanjutkan menyewa kamar tersebut sampai dengan bulan Mei Saksi-1 kembali ke rumah saudaranya a.n Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.

10. Bahwa sejak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal di rumah Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa sering datang dan menginap serta mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah Saksi-3 dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) hamil namun pada bulan Agustus 2021 Saksi-1 melahirkan bayi perempuan secara prematur dan meninggal dunia di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur sejak saat itu Terdakwa kecewa dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1.

12. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dan keluarganya meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya pada bulan Juni

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 Terdakwa membangun Saksi-1 secara adat di rumah bapak Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dimana yang menikahkan adalah ketua adat yakni Bapak Christofol Akely dengan disaksikan Sdr. Hulis Galandjindjinay selaku ayah kandung Terdakwa serta keluarga dari kedua belah pihak dan proses pernikahan dilangsungkan secara sederhana tanpa adanya mas kawin/harta serta tidak tercatat di Pencatatan Sipil juga tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS.

13. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal secara terpisah dimana Terdakwa tinggal di barak Kipan D Yonif 734/SNS sedangkan Saksi-1 tinggal bersama keluarga Terdakwa yakni Sdr. Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dan Terdakwa tidak pernah menafkahi/tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1.

14. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) menghubungi Terdakwa mengatakan "Saya mau datang menemui Danki dan saya sudah sampai di pos provost", kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 berjalan sejauh 200 meter ke arah sebuah bangunan kosong di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS lalu saat berada di dalam bangunan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 hingga keduanya sama-sama terangsang selanjutnya masing-masing menurunkan celana sebatas lutut sambil melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dimana kondisi bangunan tersebut memiliki jendela dan pintu yang dalam keadaan rusak/tidak terawat dan dipenuhi rerumputan juga pepohonan setinggi 3 Meter serta terdapat jalan ke kebun masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dilihat orang lain.

15. Bahwa Terdakwa mengerti apabila ada orang yang melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) pasti akan merasa jijik, marah atau bahkan terangsang karena perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan norma agama maupun adat dan hukum yang berlaku.

16. Bahwa bulan Juli 2023 Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keluarga Terdakwa melaporkan Saksi-1 dengan tuduhan melakukan aborsi ke Polres Dobo namun kemudian laporan keluarga Terdakwa tersebut tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-1

(Sdri. Eva Aryana Orno Rulmas);

3. 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang bukti tersebut adalah Surat Keterangan Kelahiran asli dari Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay merupakan anak dari perbuatan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dengan Terdakwa, Surat Keterangan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dan dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto Pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas), bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti surat tersebut berupa foto saat Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat secara pro Justitia oleh Penyidik, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara adalah foto yang menunjukkan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melakukan perbuatan asusila yang dibuat secara pro Justitia oleh Penyidik, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Ma Yonif 734/SNS sampai pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Kipan D Yonif 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190366000499 dan pada Januari 2024 Kipan D Yonif 734/SNS menjadi Yonif 735/NWS.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas)

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 25 Desember 2018

putusan no 25 Desember 2018 saat Saksi-1 datang mengunjungi Sdr. Yosias Yusuf Mentok yang sedang menjalani pendidikan di Secata Rindam Suli Kabupaten Maluku Tengah kemudian dari perkenalan tersebut terjalin komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan messenger facebook hingga pada bulan September 2019 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) sering bertemu di Desa Poka, Kota Ambon dan di Perwakilan 734/SNS di Bentas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian Terdakwa berdinis di Mayonif 734/SNS tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berdinis di Kompi D Yonif 734/SNS, Terdakwa menghubungi Sakai-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dengan mengatakan kalau memang mau serius agar datang ke Tual, kemudian Saksi-1 datang dan tinggal di rumah keluarganya a.n Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual.

5. Bahwa benar pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan kegiatan donor darah di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur, Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Tante Terdakwa a.n Sdri Eda Jotlely di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku Tenggara.

6. Bahwa benar setelah di rumah Sdri Eda Jotlely, Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar adik ipar Tante Terdakwa pada saat pemilik kamar pergi sedangkan Tante Terdakwa dan anak-anaknya berada di ruang tamu, dimana pada saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara dinas saat Terdakwa berpangkat Pratu.

7. Bahwa benar kamar tempat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melakukan persetubuhan adalah milik orang lain yang sewaktu-waktu Tante Terdakwa ataupun penghuni kamar dapat masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat perbuatan Terdakwa tentu akan merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan melanggar norma agama maupun norma Susila yang berlaku.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) untuk tinggal di rumah kontrakan milik Saksi-4 (Sdri. Nisya Laila Tamher) di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara yang ditempati oleh Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin) bersama pacarnya a.n Sdri. Rahmawati Yusuf.

9. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal bersama dengan Sdri. Rahmawati Yusuf, Terdakwa sering datang dan menginap bersama Saksi-1, selain itu setiap datang Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar apabila Saksi-2 (Pratu Yunus

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelawan) dan Sdr. Rahmawati Yusuf tidak ada di rumah, namun kalau mereka berdua di rumah Terdakwa dan Saksi-1 melakukannya di ruang tamu atau di dapur.

10. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-2 (Pratu Yunus Elwarin) dan Sdr. Rahmawati Yusuf tidak menempati lagi kamar kontrakannya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) melanjutkan menyewa kamar tersebut sampai dengan bulan Mei Saksi-1 kembali ke rumah saudaranya a,n Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.

11. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal di rumah Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa sering datang dan menginap serta mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah Saksi-3 dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

12. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) hamil namun pada bulan Agustus 2021 Saksi-1 melahirkan bayi perempuan secara prematur dan meninggal dunia di RSUD. Karel Sadsuitubun Langgur sejak saat itu Terdakwa kecewa dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) dan keluarganya meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara adat di rumah bapak Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dimana yang menikahkan adalah ketua adat yakni Bapak Christofol Akely dengan disaksikan Sdr. Hulis Galandjindjinay selaku ayah kandung Terdakwa serta keluarga dari kedua belah pihak dan proses pernikahan dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya mas kawin/harta serta tidak tercatat di Pencatatan Sipil juga tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 734/SNS.

14. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) tinggal secara terpisah dimana Terdakwa menempati barak Kipan D Yonif 734/SNS sedangkan Saksi-1 tinggal bersama keluarga Terdakwa yakni Sdr. Sadrak Madras di Jln. Puncak Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dan Terdakwa tidak pernah menafkahi/tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1.

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi-1 (Sdr. Eva Ariana Orno Rulmas) menghubungi Terdakwa memberitahukan akan datang menemui Danki dan sudah sampai di pos provost, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengajak ke sebuah bangunan kosong di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS lalu saat berada di dalam bangunan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 hingga keduanya sama-sama terangsang selanjutnya masing-masing menurunkan celana sebatas lutut sambil melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar digunakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) bermesraan dan melakukan persetubuhan memiliki jendela dan pintu yang dalam keadaan rusak/tidak terawat dan dipenuhi rerumputan juga pepohonan setinggi 3 Meter serta terdapat jalan ke kebun masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan personel maupun orang lain yang lewat dapat melihat.

17. Bahwa benar sebelum berpacaran dengan Terdakwa Saksi (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain

18. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keluarga Terdakwa melaporkan Saksi-1 dengan tuduhan melakukan aborsi ke Polres Dobo namun kemudian laporan keluarga Terdakwa tersebut tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan, "Barangsiapa", dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 tersebut, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif 734/SNS dengan pangkat Pratu NRP 31190366000499, Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum Indonesia yang dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggar susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab, namun dengan beraneka ragamnya latar belakang budaya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang ada di Indonesia) dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan, oleh karenanya perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut kebiasaan, adat istiadat dan etika serta nilai kesopanan dan kesusilaan di tempat tersebut, apakah perbuatan pelaku bertentangan dan dipandang tidak baik serta tidak sesuai dengan ukuran kesusilaan yang berlaku ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) di kamar milik Tante Terdakwa, diruang tamu dan dapur kamar kos milik Saksi-2 (Pratu Yunus Romario Elwarin), di kamar rumah Saksi-3 (Sdr. Simson Japeky) serta di bangunan kosong di belakang asrama Kipan D Yonif 734/SNS yang bukan milik Terdakwa dan tidak ada hak privasi dari Terdakwa pemilik kamar maupun pemilik rumah sewaktu-waktu dapat masuk ketempat tersebut terlebih lagi di bangunan kosong belakang asrama yang tentunya setiap personel dapat sewaktu-waktu datang ketempat tersebut dan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, maka pasti akan kaget, jijik ataupun marah atau bahkan terangsang karena perbuatan tersebut melanggar norma susila, norma agama maupun adat yang berlaku terlebih Terdakwa dengan Saksi-1 bukan suami istri dan Terdakwa maupun Saksi-1 mengerti tentang larangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana pokok, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, biaya perkara dan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer serta motivasi, akibat dan fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clemantie*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinas lebih baik, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tidak menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan bahkan melanggar hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) hingga hamil dan mengalami keguguran, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di Masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas);

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6.

Kedaaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tuanya sudah tidak bekerja lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama satu tahun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) secara dinas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah layak dan adil serta simbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya tidak dapat diterima.
2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:
 - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnyanya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
 - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat yang ditimbulkan dan aspek keadaaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan tindak pidana, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa baru mulai berdinis dengan pangkat Prada dan usia yang masih muda sehingga Terdakwa tidak dapat berpikir secara bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta lebih mementingkan hawa nafsu dan kesenangannya sendiri.

2) Mengenai aspek perbuatan, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dimulai dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) hingga kemudian sepakat untuk berpacaran dan atas ajakan dari Terdakwa Saksi-1 bersedia tinggal bersama dengan sehingga kemudian terjadi perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang sangat dilarang baik dalam lingkungan TNI maupun dalam masyarakat.

3) Mengenai aspek akibat dari perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) namun kemudian Terdakwa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 secara adat karena Terdakwa masih berpangkat Prada sehingga belum boleh melakukan pernikahan secara dinas.

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

a) Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) sudah berpacaran cukup lama dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya sehingga kemudian mengajak Saksi-1 melakukan hubungan suami istri yang kemudian mengakibatkan Saksi-1 hamil dan mengalami keguguran.

b) Bahwa kepangkatan Terdakwa pada saat itu belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan dinas sehingga pada waktu dimintai pertanggungjawaban oleh Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) hanya dapat melakukan pernikahan secara adat namun karena Saksi-1 keguguran, setelah naik pangkat Pratu, Terdakwa tidak mau melanjutkan dengan pernikahan dinas.

b) Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas) pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.

c) Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.

d) Bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga masih

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dapat berkarir dan mengabdikan kembali kepada TNI dalam jangka waktu yang cukup lama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik untuk kemudian diberikan kesempatan mengabdikan dalam dinas kemiliteran sehingga masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dari Oditur Militer sekaligus mengabulkan permohonan Terdakwa yang memohon masih ingin berdinaskan dan mengabdikan di TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay;
2. 1 (satu) lembar foto Pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas);
3. 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dan Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Davit Otniel Galandjindjinay**, Pratu, NRP 31190366000499, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena itu dengan:

- Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum
Karel Sadsuitubun Kab. Maluku Tenggara Nomor: 441.612569/RSU-
KS/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 a.n. Sdri. Sarah Galandjindjinay;
 - b. 1 (satu) lembar foto Pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan
Saksi-1 (Sdri. Eva Ariana Orno Rulmas);
 - c. 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18
Ambon pada hari ini Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.,
M.Tr. Opsla., Letkol Laut (H) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua serta Magdial, S.H.,
M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP
21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc.,
Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H., Lettu
Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla
Letkol Laut (H) NRP 16762/P

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Juspindeli Girsang, S.H.
Lettu Chk NRP 21010017470281

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 09-K/PM.III-18/AD/II/2024